



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN
LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA
LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa persediaan logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dibentuk Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

KESATU : Menetapkan Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 pada lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Internal Penjualan dan Penghapusan Logistik Pasca Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;
- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;

- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Kota Parepare mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Kota Parepare;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang:

KETIGA : Personel yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025;

- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Tahun 2025;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai selesainya proses kegiatan Penjualan lelang, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Juli 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. ASRUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



MUH. ASRUL AMIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL
PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN
2024 PADA LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

TIM INTERNAL PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 PADA LINGKUP SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUH. ASRUL AMIN	PLT. SEKRETARIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SAHABUDDIN	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	KETUA
3.	ALDI ROBBY SOLUNA	JABATAN FUNGSIONAL- ARSIPARIS TERAMPIL	SEKRETARIS
4.	MUSLIMIN	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA
5.	RUSLAN ANWAR	STAF KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 16 Juli 2025

PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

MUH. ASRUL AMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Plt. Sekretaris,



MUH. ASRUL AMIN